

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2 / 79 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT TERATAI

Jenis Pendidikan : PPT

Alamat : JALAN SAHABUDIN NO 2 , RT 4 / RW 5,

Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Kec. Bulak

NPSN : 69764221

Akreditasi : C

Nama Ketua/Pimpinan : TRI HENY WIDJAJANTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/521/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2028

Ditetapkan di : Surabaya

INTA

Pada Tanggal : 4 Februari 2025

a.n WALIKOTA SURABAYA Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> LASIDI, S.T., M.T. Pembina NIP. 197612252006041013